



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 480 / 281 / TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 - 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa media tradisional sebagai salah satu kekayaan lokal, dipandang cukup efektif untuk membantu penyebaran informasi kepada masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang - Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 / PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. membantu menyampaikan program - program Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - c. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional;
 - d. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. menjadi penghubung antara komunitas tradisional dengan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 1 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LESTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 480/ 281 /TAHUN 2021
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI MEDIA
TRADISIONAL KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2021 - 2024

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 - 2024

No	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas/ Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Pengarah	
5.	Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Wakil Sekretaris	
8.	Bendahara Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas	Bendahara	

1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Wakil Bendahara	
10.	Kepala Seksi Tradisi, Bahasa, dan Sastra pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan	
11.	Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Ketua Bidang Organisasi Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	Tingkas Nuryati, A.Md
14.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	
15.	Kepala Seksi Rahkalamus pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Wartawan Radar Banyumas	Anggota	Yudhis Fajar
17.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	Sudrajat, S.Sos

1	2	3	4
18.	Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pertunjukan Rakyat	
19.	Wakil Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	Engelberta C. K, A.md
21.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Promosi	
22.	Kepala Seksi Pelayanan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	Iwan Haris Y.
24.	Seniman	Anggota	Rahmat Basuki
25.	Seniman	Anggota	Didik Hirawan, S.Sn
26.	Seniman	Anggota	Eko Kunto W, S.Sn
27.	Seniman	Anggota	Edy Romadhon
28.	Seniman	Anggota	Slamet Subedjo
29.	Seniman	Anggota	Sungging Suharto

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO